

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



TENGGU SYARIFAH INTAN NURJANNAH

NPM:187310725

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBIING


Nama :Tengku Syarifah Intan Nurjannah
NPM :187310725
Program studi :Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi :Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru,13 Juni 2022

Turut Menyetujui:
Program studi ilmu pemerintahan
Ketua, Pembimbing


Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si


Septa Juliana,S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama :Tengku Syarifah Intan Nurjannah
NPM :187310725
Program studi :Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi :Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, 13 Juni 2022

ketua,




Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Sekretaris,



Rizky Setiawan, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Anggota,



Dr. Khotami, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 541 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 01 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 Juni 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tengku Syarifah Intan Nurjanah
NPM : 187310725
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Strategi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : "A - "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khotami, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Anggota	4. 

Pekanbaru, 02 Juni 2022
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tengku Syarifah Intan Nurjannah
NPM : 187310725
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan Tiim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

ketua,	Sekretaris,
	
Septa Juliana, S.Sos, M.Si	Rizky Setiawan, S.Sos, M.Si
Mengetahui	Turut Menyetujui
Wakil Dekan Bidang Akademik,	Ketua Program Studi,
	
Indra Safri, S.Sos, M.Si	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada ALLAH SWT, karena dengan Rahmat-Nya yang telah melimpahkan karunia, hidayah, inayah, kesehatan dan keimanan islam kepada kita semua. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”**. Dalam usulan penelitian ini menelaskan tentang efektifitas pembinaan pengemis dan gelandangan khususnya perempuan di kota pekanbaru.

Kemudian Shalawat dan salam selalu kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli’ala saidina Muhammad Wa’ala ali Tsayyida Muhammad, Assalamualaika Ya rasulullah. Ynag telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ynag baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, serta arahan nasehat dan pemikiran dari beberapa pihak selama proses studi dan penyusunan proposal berlangsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP. M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau
4. Bapak Andriyus, S. Sos. , M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Ibu Septa Juliana, S.Sos, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas bimbingan, masukan, motivasi serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu para dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
7. Karyawan dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam urusan Administrasi.
8. Kepala Dinas, Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, Kepala Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat Wajib Pajak yang telah membantu penulis dalam memberikan data atau informasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

9. Kepada Ayahanda Tengku Said Haryantomas, ST. dan Ibunda Tengku Nurelly, A.Md. dan Seluruh keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada Sahabat-Sahabat saya Dhita Nuraini, Megawati, Patma Lena, Suci Alanti Puri, Reza Nurhartati, Rizki Manda Sari, Sari Afriani, Titi Kristina Dewi dan Widia Sarah yang selalu menyemangati saya untuk cepat menyelesaikan ini.
11. Teman-Teman seperjuangan saya angkatan 2018 yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu di Prodi Ilmu Pemerintahan yang banyak meluangkan waktu serta membantu saya dalam berkembang memahami ilmu-ilmu yang dipelajari sehingga bisa menyelesaikan usulan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Usulan Penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan Usulan Penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Penulis

Tengku Syarifah Intan Nurjannah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	
TIM	
PEMBIMBING	
.....	E
ror! Bookmark not defined.	
PERSETUJUAN	
TIM	
PENGUJI	
.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
BERITA	
ACARA	
UJIAN	
KOMPREHENSIF	
SKRIPSI	
.....	Er
ror! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN	
SKRIPSI	
.....	E
ror! Bookmark not defined.	
KATA	
PENGANTAR	
.....	vi
i	
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20

1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Pemerintah.....	22
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	24
3. Konsep Pemungutan Pajak.....	31
4. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	34
5. Konsep Pajak.....	36
6. Konsep Pajak Daerah.....	39
7. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	41
B. Penelitian Terdahulu.....	44
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Konsep Operasional.....	47
E. Operasionalisasi Variabel.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Key Informan dan Informan.....	50
D. Teknik Penetapan Informan.....	52
E. Jenis dan Sumber Data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	55
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	56

A. Gambaran Umum Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	56
B. Gambaran umum Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	59
C. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	60
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Informan	67
B. Hasil Penelitian Tentang Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	70
1. Pengamatan Lingkungan	71
2. Perumusan Strategi.....	74
3. Implementasi Strategi.....	80
4. Evaluasi dan Pengendalian	85
C. Hambatan Badan Pengeloaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020	86
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	92



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Jumlah Wajib Pajak Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2020.....	14
Tabel I.2 Jumlah Wajib Pajak Di Kecamatan Pangkalan Kerinci dari Tahun 2017-2020	15
Tabel I.3 Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Tahun 2020.....	16
Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu	44
Tabel II. 2 Operasional Variabel.....	49
Tabel III.1 Key Informan dan Informan	51
Tabel III. 2 Jadwal Dan Waktu Penelitian.	55
Tabel IV.1 Batas-batas wilayah kabupaten pelalawan.....	57
Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan	69
Tabel V.2 Tingkatan Umur Informan	69
Tabel V.3 Tingkatan Pendidikan Informan.....	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1 Mekanisme Pembayaran PBB.....	13
Gambar II. I Kerangka Pikir.....	46
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Dinas Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1

Dokumentasi wawancara penelitian tentang strategi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di pangkalan kerinci kabupaten pelalawan tahun 2020 kepada pegawai BPKAD96

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara penelitian tentang strategi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di pangkalan kerinci kabupaten pelalawan tahun 2020 kepada wajib pajak.....97

Lampiran 3

Dokumentasi ruangan tempat pelayanan pajak di dinas BPKAD.....99

Lampiran 4

Daftar wawancara untuk informan di dinas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah pangkalan kerinci kabupaten pelalawan tentang strategi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di pangkalan kerinci kabupaten pelalawan tahun 2020.....101

Lampiran 5

Daftar wawancara untuk informan masyarakat wajib pajak yang membayar dan yang tidak membayar di pangkalan kerinci kabupaten pelalawan strategi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di pangkalan kerinci kabupaten pelalawan tahun 2020.....105

Lampiran 6

Surat permohonan rekomendasi riset dari universitas islam riau fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.109

Lampiran 7

Surat rekomendasi riset dari dinas penanaman modal pelayanan satu pintu provinsi riau110

Lampiran 8

Surat Rekomendasi Riset dari dinas penanaman modal pelayanan satu kabupaten Pelalawan111

Lampiran 9

Surat Izin Kegiatan Riset Dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan112

Lampiran 10

Surat keputusan dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau tentang penetapan dosen pembimbing..... 113

Lampiran 11

Surat Keterangan Jurnal Online.....114

Lampiran 12

Surat Keterangan Lulus Plagiasi115

Lampiran 13

Sertifikat Baca Al-Quran.....118

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tengku Syarifah Intan Nurjannah
NPM : 187310725
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Usulan Penelitian : Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Atas naskah yang di daftarkan dalam Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini benar hasil dari karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis dalam usulan penelitian ini sesuai dengan acuan kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Riau.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang telah di tetapkan telah saya penuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Riau.
3. Bahwa, apabila saya dikemudian hari ditemukan bukti-bukti bahwa saya telah melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 yang di sebutkan diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tertekan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2022

Pelaku pernyataan

Tengku Syarifah Intan Nurjannah

STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

Tengku Syarifah Intan Nurjannah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan indikator Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi & Pengendalian. Tipe penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pelalawan khususnya Pangkalan kerinci pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB, Staff Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, dan Wajib Pajak yang berjumlah 4 orang selanjutnya teknik penarikan sampel untuk Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, untuk semua informan menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan Observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan data terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tahun 2020 ialah Sikap Petugas wajib pajak dalam melakukan pelayanan sudah baik dan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai arti penting pajak dan cara bagaimana prosedur pembayaran pajak di Dinas, Bank ataupun secara online melalui aplikasi.

Kata Kunci :Strategi BPKAD dan Pemungutan PBB

**STRATEGY OF THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSETS
MANAGEMENT AGENCY (BPKAD) IN COLLECTING LAND AND
BUILDING TAX IN PANGKALAN KERINCI, PELALAWAN REGENCY
IN 2020**

Tengku Syarifah Intan Nurjannah

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out how the Strategy of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Collecting Land and Building Taxes in Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency in 2020. This research was carried out with indicators of Environmental Observation, Strategy Formulation, Strategy Implementation and Evaluation & Control. This type of research is located in Pelalawan Regency, especially Pangkalan Kerinci at the Regional Financial and Asset Management Agency. This type of research uses descriptive qualitative methods. The key informants and informants in this study were the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency, the Head of the Objection and Appeals Collection Division, the Head of the PBB and BPHTB Billing Sub-Sector, the Objection and Appeal Collection Division Staff, and 4 Taxpayers, then the sampling technique for the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency, it was carried out using the Observation method, for all informants using the Interview and Documentation method. The type of data source used is primary data obtained directly from interviews and observations related to research problems, while secondary data is in the form of books related to research problems. Data collection techniques consist of Observation, Interview and Documentation. Based on the results of research that has been carried out by researchers regarding the Strategy of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in Collecting Land and Building Taxes in Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency in 2020, the attitude of taxpayers in providing services is good and there is still a lack of socialization given to the community. regarding the importance of taxes and the procedures for paying taxes at the Service, Bank or online through the application.

Keywords :BPKAD Strategy and PBB Collection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Otonomi Daerah adalah daerah tertentu pada suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah pusat di luar daerah tersebut.

Pemerintah dalam Arti Terluas adalah semua lembaga negara seperti diatur di dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu negara, sedangkan Pemerintah dalam Arti Tersempit adalah lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. Pemerintah dalam Konsep Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batasan-batasannya.

Menurut W.S. Sayre (1960) dalam buku (Syafiie, Ilmu Pemerintahan, 2017) Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Kemudian Menurut The Free Dictionary dalam buku (Wasistiono,

Metodologi Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi yang Diperluas, 2015) pemerintah mempunyai tujuh arti yang sangat bervariasi sebagai berikut:

- 1) Seni atau proses Pemerintahan, terutama kontrol dan administrasi kebijakan publik dalam unit politik;
- 2) Kantor, fungsi, atau otoritas dari individu atau badan yang mengatur;
- 3) Pelaksanaan otoritas dalam aturan unit politik;
- 4) Badan atau aparat yang melaluinya individu atau badan yang mengatur berfungsi dan menjalankan wewenang;
- 5) Badan atau organisasi sebagai:
 - a) Partai politik yang berkuasa atau gabungan partai politik dalam sistem cp;
 - b) Kabinet di parlemen; dan
 - c) orang-orang yang membentuk badan pengatur.
- 6) Sistem atau kebijakan dimana untit politik diatur; dan
- 7) Administrasi atau manajemen organisasi, bisnis, atau institusi

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berkaitan erat dengan kewenangan bukan dengan kekuasaan. Meskipun Kewenangan adalah salah satu bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan yang sah.

Ada beberapa Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan absolut ialah sebagai berikut:
 - a) Politik luar negeri;

- b) Pertanahan;
 - c) Keamanan;
 - d) Yustisi;
 - e) Moneter dan fiskal nasional; dan
 - f) Agama
- 2) Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren menjadi Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- 3) Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Uusan pemerintahaan umum meliputi Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.

Dalam penelitian ini Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Fungsi pemerintah utama secara umum ada empat yang mengacu pada definisi pemerintah yang dijelaskan sebelumnya ialah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.
- 2) Fungsi Pengaturan dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.
- 3) Fungsi Pembangunan Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera.

Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

- 4) Fungsi Pemberdayaan mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah.

Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan ialah sebagai berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset.
- b) pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset.
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset.
- d) pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2014, atas Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu, Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis), Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien, sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang didapat daerah dengan cara memungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah ialah sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;

- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah

Pajak adalah Kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Rocmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tetapi tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang dijelaskan diatas terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak ialah sebagai berikut:

- 1) iuran atau pungutan;
- 2) pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang;
- 3) pajak yang dipaksakan;
- 4) tidak menerima kontra prestasi; dan
- 5) untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Ada pula beberapa fungsi Pajak ialah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

- 3) Fungsi Stabilitas pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jenis-Jenis Pajak Daerah ialah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan**

11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Pajak Daerah yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu membahas bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berlokasi dipangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Di dalam Pajak Daerah terdapat beberapa ciri-ciri yang utama, ialah sebagai berikut:

- 1) Pajak Dearah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah;
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang; dan
- 3) Pajak Dearah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

Hasil dari pemungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2014, atas Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pembetulan Letak Objek Pajak yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah:

- 1) Pengajuan permohonan dan formulir SPOP/LSPOP
- 2) Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan
- 3) Fotocopy KTP
- 4) Surat tanah/SKGR/Sertifikat/Surat ukur BPN/Pemetaan
- 5) Surat keterangan wilayah
- 6) Asli SPPT

Pembetulan Nama, Alamat Wajib Pajak dan Luas Tanah yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah:

- 1) Pengajuan permohonan dan formulir SPOP/LSPOP
- 2) Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan
- 3) Fotocopy KTP
- 4) Asli SPPT
- 5) Surat tanah/SKGR/Sertifikat/Surat ukur BPN/Pemetaan (Jika Pembetulan Luas Tanah)


Pembetulan Letak Objek Pajak yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah:

- 1) Pengajuan permohonan dan formulir SPOP/LSPOP
- 2) Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan
- 3) Fotocopy KTP
- 4) Asli SPPT
- 5) Surat keterangan tidak terdapat bangunan (Jika Penghapusan Bangunan)

Dalam melakukan pembayaran pajak ada beberapa Mekanisme yaitu sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pembayaran Pajak bisa langsung di loket Bank yang sudah tersedia di Dinas Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau bisa membayar di cabang Bank terdekat seperti Bank Riau Kepri, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berikut Mekanisme Pembayaran:

Gambar 1.1 Mekanisme Pembayaran PBB



Sumber: Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan gambar 1.1 diatas mekanisme pembayaran pbb diawali dengan cara Mendaftar setelah dilakukan pendaftaran barulah lanjut ketahap verifikasi, lalu setelah data sudah diverifikasi baru data itu di Input, lanjut mencetak Id Billing dan yang terakhir wajib pajak membayar pajak di Bank yang sudah tersedia di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau di Cabang Bank terdekat.

- 2) Pembayaran Pajak secara online menggunakan aplikasi Bank Mandiri ini sudah ada sejak tahun 2019.

Langkah-langkahnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Download aplikasi MANDIRI ONLINE dari Playstore atau Appstore
- b) Masukkan USER dan PIN, kemudian klik MASUK/LOGIN
- c) Pilih menu PEMBAYARAN lalu pilih menu PENERIMAAN NEGARA
- d) Pilih penyedia jasa e-PBB
- e) Masukkan Nomor Objek Pajak atau NOP dan TAHUN PAJAK, kemudian klik lanjutkan

- f) Layar akan menampilkan NOP, NAMA, TAHUN PAJAK, ALAMAT, KECAMATAN, dan TAGIHAN, kemudian klik KONFIRMASI.
- g) Kemudian masukkan MPIN

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan ada berapa banyak jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 sesuai dengan data yang didapat dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ialah sebagai berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak (WP) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci
Tahun 2020**

No	Kecamatan Pangkalan Kerinci	WP Sudah Bayar	WP Belum Bayar	Jumlah WP
1	Kelurahan Pkl.Kerinci Barat	416	844	1.260
2	Kelurahan Pkl.Kerinci Kota	1.929	3.729	5.658
3	Kelurahan Pkl.Kerinci Timur	3.871	4.646	8.517
4	Desa Rantau Baru	154	150	304
5	Desa Kuala Terusan	6	28	34
6	Desa Makmur	533	513	1.046
7	Desa Mekar Jaya	270	376	646
Total		7.179	10.286	17.465

Sumber: Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel I.1 diatas terlihat bahwa jumlah keseluruhan wajib pajak di pangkalan kerinci terdiri dari 17.465 Orang yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 4 Desa. Di Kelurahan Pangkalan Kerinci barat terdapat 1.260 jumlah wajib pajak dengan jumlah yang sudah membayar sebanyak 416 orang dan yang belum

membayar sebanyak 844 orang, selanjutnya di Kelurahan Pangkalan kerinci kota terdapat 5.658 jumlah wajib pajak dengan jumlah yang sudah membayar sebanyak 1.929 orang dan yang belum membayar sebanyak 3.729 orang, kemudian di kelurahan pangalan kerinci timur terdapat 8.517 jumlah wajib pajak dengan jumlah yang sudah membayar pajak sebanyak 3.871 orang dan yang belum membayar pajak sebanyak 4.646 orang.

Sedangkan di 4 Desa Pangkalan kerinci yang terdiri dari Desa Rantau Baru terdapat 304 wajib pajak dengan yang sudah membayar pajak sebanyak 154 orang dan yang belum membayar pajak sebanyak 150 orang, selanjutnya Desa Kuala Terusan terdapat 34 wajib pajak dengan yang sudah membayar pajak sebanyak 6 orang dan yang belum membayar pajak sebanyak 28 orang, berikutnya Desa Makmur terdapat 1.046 wajib pajak dengan yang sudah membayar pajak sebanyak 533 orang dan yang belum membayar pajak sebanyak 513 orang dan yang terakhir Desa Mekar Jaya terdapat 646 wajib pajak dengan yang sudah membayar pajak sebanyak 270 orang dan yang belum membayar pajak sebanyak 376 orang.

Tabel I.2 Jumlah Wajib Pajak Di Kecamatan Pangkalan kerinci dari tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah WP	Jumlah Yang Sudah Membayar	Jumlah Yang Belum Membayar
1	2017	21.121	7.511	13.610
2	2018	19.193	5.952	13.241
3	2019	14.530	7.278	7.252
4	2020	17.465	7.179	10.286

Sumber: Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak dari tahun 2017 ke 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali. Jumlah Realisasi Wajib Pajak pada tahun 2017 sebanyak 7.511 orang selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah 5.952 orang setelah itu pada tahun 2019 mulai meningkat lagi sebanyak 7.278 orang dan Pada tahun 2020 menurun lagi dengan jumlah 7.179.

**Tabel I.3 Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada Tahun 2020**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pendapat Asli Daerah	148,682,087,597	145,365,127,301
2	Pajak Bumi dan Bangunan	16,050,000,000	17,950,328,604

Sumber: Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel I.3 dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 memiliki target sebesar Rp 148,682,087,597 dan yang hanya Terealisasi sebesar Rp 148,365,127,301. Terkhusus berdasarkan judul yang penulis teliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan memiliki target sebesar Rp 16,050,000,000 dan sudah terealisasikan lebih dari target yaitu sebesar Rp 17,950,328,604.

Petugas yang melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari Bidang Penagihan Keberatan dan Banding. Jumlah orang yang turun lapangan disaat

pemungutan pajak bumi dan bangunan ke lingkungan sekitar masyarakat wajib pajak berjumlah \pm 30 orang dan dibagi ke beberapa tempat.

Sanksi yang bagi tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Pasal 129 tentang Sanksi Administratif Wajib Pajak ialah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak diberlakukan dalam hal:

- a. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam pasal 95 ayat (1) huruf a angka 1, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3, dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambahkan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

- d. diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf a dan b, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - e. pengajuan keberatan ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah wajib pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
 - f. permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1), dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 3. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

Sanksi selanjutnya berdasarkan Pasal 132 tentang Sanksi Pidana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dari Latar Belakang diatas dapat disimpulkan bahwa Fenomena dalam penelitian ini ialah:

1. kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak pada tepat waktu sehingga membuat pendapatan asli daerah sulit tercapai disetiap tahunnya. Padahal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan suda bisa dibayarkan secara online menggunakan aplikasi MANDIRI ONLINE dari Playstore.
2. Kurang dan tidak meratanya Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memberitahu kepada wajib pajak betapa pentingnya Pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu menimbulkan kesadaran masyarakat akan aturan yang ada, untuk membayar pajak tepat waktu agar pendapatan asli daerah bisa meningkat dan sesuai dengan target yang sudah ada.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Pemerintah, sebagai bahan informasi Kabupaten Pelalawan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- 2) Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi untuk mengetahui seberapa penting dalam pembayaran pajak dan mengetahui dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- 3) Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan tentang bagaimana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pelalawan”, maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain:

1. Konsep Pemerintah

Ada beberapa pengertian Pemerintah menurut para ahli didalam berbagai buku-buku tentang Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Bevir (2007:387), Pemerintah adalah cara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengadilan masyarakat oleh negara.
- b. Menurut The Free Dictionary dalam buku (Wasistiono, Metodologi Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi yang Diperluas, 2015) kata pemerintah mempunyai tujuh arti yang sangat bervariasi sebagai berikut:
 - 1) Seni atau proses Pemerintahan, terutama kontrol dan administrasi kebijakan publik dalam unit politik.
 - 2) Kantor, fungsi, atau otoritas dari individu atau badan yang mengatur
 - 3) Pelaksanaan otoritas dalam aturan unit politik.

- 4) Badan atau aparat yang melaluinya individu atau badan yang mengatur berfungsi dan menjalankan wewenang.
 - 5) Badan atau organisasi sebagai:
 - a) Partai politik yang berkuasa atau gabungan partai politik dalam sistem parlementer
 - b) Kabinet di parlemen
 - c) orang-orang yang membentuk badan pengatur
 - 6) Sistem atau kebijakan dimana unit politik diatur
 - 7) Administrasi atau manajemen organisasi, bisnis, atau institusi
- c. Menurut Wilson dalam buku (Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2011), Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.
- d. Menurut Samuel Edward Finer dalam buku (Syafiie, Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua, 2007), Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus, negara tempat kegiatan berlangsung, pejabat yang memerintah dan cara serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Menurut W.S. Sayre (1960) dalam buku (Syafiie, Ilmu Pemerintahan, 2017), Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
- f. Dan yang terakhir menurut Woodrow Wilson (1942) dalam buku (Syafiie, Ilmu Pemerintahan, 2017), Pemerintah adalah suatu pengorganisasian

kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.

Dari pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah itu sangat berkaitan erat dengan kewenangan bukan dengan kekuasaan. Meskipun Kewenangan adalah salah satu bentuk kekuasaan, yakni kekuasaan yang sah.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ada beberapa pengertian Ilmu Pemerintahan menurut para ahli didalam berbagai buku-buku tentang Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut D. G. A. Van Poelje dalam buku (Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2011), Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.
- b. Menurut H. A. Brasz dalam buku (Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2011), Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.
- c. Menurut buku (Ndraha, Metodologi Ilmu Pemerintahan, 1997), Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antaranggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antarindividu dengan kelompok.

- d. Menurut buku (Nawawi, 2013), Pemerintahan adalah Proses atau kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan yang ada.
- e. Menurut buku (Ndraha, Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1, 2015), Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemrintahan pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
- f. Menurut U. Rosenthal dalam buku (Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2011), Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Jadi Dari pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah Interaksi antara Pemerintah (pemimpin) dengan masyarakat mengenai sosial dan politik yang akan dijalankan sebaik-baiknya.

Didalam pemerintahan terdapat 3 urusan pemerintahan. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan absolut ialah sebagai berikut:

- a) Politik luar negeri;
- b) Pertanahan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fiskal nasional; dan
- f) Agama

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Absolut sebagai berikut:

- a) melaksanakan sendiri; atau
- b) Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren menjadi Kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan

Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ialah sebagai berikut:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ialah sebagai berikut:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;

- m) Kepemudaan dan olahraga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan ialah sebagai berikut:

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi dan sumber daya mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; dan
- h) Transmigrasi.

Urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum ialah sebagai berikut:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lain-lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memerhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam penelitian ini Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten /kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Ada beberapa 4 fungsi utama Pemerintah secara umum ialah sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan.

Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi

juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

3. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah.

Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

3. Konsep Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2014, atas Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Teori-Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi, untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak atas rakyatnya. Oleh sebab itu rakyat diwajibkan untuk membayar pajak untuk mendapatkan jaminan tersebut.
2. Teori kepentingan, pembagian beban pajak berdasarkan kepentingan rakyat itu sendiri. Jika semakin besar kepentingan rakyat maka semakin besar pula biaya pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul, beban pajak semua rakyat sama besarnya dengan daya pikul masing-masing. Ada dua pendekatan untuk mengukur daya pikul ialah sebagai berikut:
 - a) Unsur Objektif, sesuai dengan besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang
 - b) Unsur Subjektif, sesuai dengan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel ialah sebagai berikut:

1. Stelsel Nyata adalah Pemungutan pajak berdasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya dilakukan pada saat akhir tahun. Kelebihannya adalah perhitungan ini berdasarkan penghasilan sesungguhnya. Sedangkan Kelemahannya adalah pajaknya dibayar pada akhir tahun.
2. Stelsel Anggaran adalah Pemungutan pajak berdasarkan pada anggaran yang

tercantum pada undang-undang. Kelebihannya adalah dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Sedangkan Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan, awal tahun besarnya paja dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal) adalah mengenakan pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.
2. Asas Sumber adalah Pajak berdasarkan sumber penghasilan yang didapatkan diwilayah tersebut tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan adalah pajak yang berdasarakan dengan kebangsaan suatu negara

Hambatan pemungutan pajak

1. Perlawanan Pasif, disebabkan oleh:
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik
2. Perlawanan Aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

4. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

1. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

Republik Indonesia, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang didapat daerah dengan cara memungutnya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Menurut Artha dan Emy (2018:23), Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
3. Menurut Achmad Sani Alhusain dkk (2018:2), Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut para ahli adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, perusahaan milik daerah,dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian di alokasikan untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Perusahaan Daerah
4. Dinas Daerah
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6. Lain-Lain pendapatan asli Daerah yang sah

5. Konsep Pajak

Pengertian Pajak

1. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 1 tahun 2011, pajak adalah Kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahh bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Menurut Rocmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tetapi tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Menurut Soemitro, Pajak adalah Iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali dan guanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

5. Menurut Soemmerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
6. Menurut Mr. Dr. N.J.H Smeet, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan.
7. Menurut Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak ialah sebagai berikut:

1. iuran atau pungutan
2. pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang
3. pajak yang dipaksakan
4. tidak menerima kontra prestasi

5. untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend), Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Peghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak ini terbagi atas:
 - Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

6. Konsep Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi. Pajak Daerah adalah pajak

yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah dalam buku (Kaho, 2010) adalah Sumber keuangan pokok bagi Daerah-daerah di samping Retribusi Daerah

Jenis-Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak Daerah yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

3. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

7. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

1. Menurut Buku (Sutedi, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.
2. Menurut buku (Diana, Anastasia, 2014) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
3. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 01 tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Menurut adrian sutedi pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial

ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi Objek Pajak adalah Bumi dan Bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jaulnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkunag dan lain-lain

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebagai berikut:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk

mencari keuntungan ialah sebagai berikut:

- a) Di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara.
 - b) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit.
 - c) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren.
 - d) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan.
 - e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam hal ini suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat

menetapkan subjek pajak.

Tarif Pajak

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% (nol kom satu persen).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Muhammad Kurniawan	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.	Membahas tentang Pajak Daerah Urusan Pemerintahan Konkuren	Metode Penelitiannya ialah Kuantitatif
2	Wan Nova Yana (2015)	Analisis Strategi Pengelolaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.	Membahas tentang pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Lokasi Penelitian Di Dinas Pendapatan Daerah


1	2	3	4	5
3	Firdaus Zambrella (2016)	Peranan dinas pendapatan daerah kota pekanbaru dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.	Membahas tentang Pajak bumi dan bangunan	Menggunakan tipe penelitian Kuantitatif
4	Sri Jumiati (2018)	Implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan karaoke dikota pekanbaru	Menggunakan Undang-undang No 23 Tahun 2014	Membahas tentang pajak hiburan karaoke
5	Adek Putra (2020)	Peran badan pendapatan daerah dalam pengawasan pajak hotel di kabupaten pelalawan	Membahas tentang pajak daerah	Menggunakan indikator siswanto (2013:140)

Sumber:Modifikasi Penulis 2022

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Sumber:Modifikasi Penulis 2022

D. Konsep Operasional

Guna lebih mengarahkan gambaran dan memudahkan untuk memahami penelitian pada tujuan yang diharapkan, maka peneliti menguraikan definisi konsep menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9) ialah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum untuk membantu pelaksanaan fungsi inti yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.
2. Pajak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 1 tahun 2011, pajak adalah Kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahh bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
3. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 01 tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Manajemen Strategi yang diterapkan oleh dinas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah ialah memberi penghargaan kepada wajib masyarakat yang rajin membayar pajak pada tepat waktu.

5. Pengamatan Lingkungan, yakni mengamati lingkungan sekitar masyarakat yang dapat mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.
6. Perumusan strategi ialah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan pegawai.
7. Implementasi Strategi ialah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.
8. Evaluasi dan pengendalian ialah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas pegawai dan hasil kinerja pegawai bagaimana melayani masyarakat.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Manajemen Strategi adalah Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja dinas dalam jangka panjang. Manajemen Strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan dinas. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen(2003:4)</p>	<p>Proses Manajemen Strategi</p>	1. Pengamatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis eksternal b. Analisis Internal
		2. Perumusan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Misi b. Tujuan c. Strategi d. Kebijakan
		3. Implementasi Strategi	<ul style="list-style-type: none"> a. Program b. Anggaran c. Prosedur
		4. Evaluasi Dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindakan Perbaikan (solusi)

Sumber:Modifikasi Penulis 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode tipe penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Menurut Creswell (1998) dalam buku (Herdiansyah, 2014) Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kabupaten pelalawan khususnya kecamatan pangkalan kerinci, Pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan pada tepat waktu.

C. Key Informan dan Informan

Key Informan adalah wilayah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut

Sugiyono (1997: 57).

Informan penelitian kualitatif ialah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokasi penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Informan Penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian dalam buku (Bungin, Burhan, 2015). Sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.1 Key Informan dan Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Devitson Saharuddin	Kepala Dinas BPKAD	Key Informan
2	Sulastri	Kabbid Penagihann keberatan dan banding	Informan
3	Syahrudin	Kasubbid Penagihan PBB dan BPHTB	Informan
4	Masril	Staff Subbid Penagihan PBB dan BPHTB	Informan
5	Dewi	Wajib Pajak Yang Membayar	Informan
6	Izon	Wajib Pajak Yang Membayar	Informan
7	Andi	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar	Informan
8	Yanti	Wajib Pajak Yang Tidak Membayar	Informan

Sumber: Modifikasi Penulis 2022

D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informan adalah dengan menggunakan Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono:2010). Tujuan dari purposive sampling adalah untuk memilah-milah atau untuk menentukan suatu sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria yang ditentukan secara khusus oleh peneliti. Sampel-sampel yang diambil oleh seorang peneliti dengan kriteria-kriteria atau ciri-ciri yang telah ditentukan sebelumnya. Dibutuhkan untuk mengetahui serta memahami masalah mengenai Strategi BPKA Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dan hasil penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Tentang Strategi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi Strategi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Buku Tentang Ilmu Pemerintahan, Buku Tentang Perpajakan dan masih banyak yang lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan:

1. Observasi menurut (Ridwan, 2007 :30) yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu lima orang yang menjadi informan dalam penelitian ini
3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2005:29) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang Teknik dokumentasi berguna untuk memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan menggunakan perekam, kamera untuk mengambil foto atau gambar, disaat melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah bisa dibaca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan serta menelusuri segala fakta indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian. Setelah data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dipilhkan dan dikelompokkan menurut jenisnya, lalu dilakukan analisa data dan dihubungkan landasan teori dan konsep serta ketentuan atau perUndang-Undangan yang berlaku dengan permasalahan penelitian, untuk kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2022																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■	■																							
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Wawancara													■	■														
5	Survay/Penelitian Lapangan																												
6	Survay Lapangan																												
7	Analisis data/pengolahan data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian/bimbingan (Skripsi)																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konferehensif Skripsi																									■			
11	Revisi Skripsi																												
12	Penggandaan Skripsi																												

Sumber:Modifikasi Penulis 2022

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 2021 berjumlah 381.949 jiwa, dengan luas wilayah 13.067,29 km², dan kepadatan penduduk 29 jiwa/km.

Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.067,29 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Tabel IV.1 Batas-batas wilayah kabupaten pelalawan

Utara	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
Timur	Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir

Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyau, Indragiri Hulu
Barat	Kabupaten Kuantan Singingu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran Kabupaten Kampar, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pada awalnya terdiri atas 4 wilayah kecamatan, yakni: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bunut, dengan ibu kota Pangkalan Bunut = 13.742 jiwa.
2. Kecamatan Langgam, dengan ibu kota Langgam = 26.423 jiwa.
3. Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci = 90.306 jiwa.
4. Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan ibu kota Sorek Satu = 52.920 jiwa.
5. Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan ibu kota Pangkalan Lesung = 29.035 jiwa.
6. Kecamatan Ukui, dengan ibu kota, dengan ibu kota Ukui Satu = 36.849 jiwa.
7. Kecamatan Kuala Kampar, dengan ibu kota Teluk Dalam = 17.797 jiwa.
8. Kecamatan Kerumutan, dengan ibu kota Kerumutan = 20.350 jiwa.

9. Kecamatan Teluk Meranti, dengan ibu kota Teluk Meranti = 14.834 jiwa.
10. Kecamatan Pelalawan, dengan ibu kota Pelalawan = 17.798 jiwa.
11. Kecamatan Bandar Sei Kijang, dengan ibu kota Sei Kijang = 23.006 jiwa.
12. Kecamatan Bandar Petalangan, dengan ibu kota Rawang Empat = 13.885 jiwa

Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan:

1. Visi

Inovasi menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi, Mandiri, Aman dan Sejahtera).

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia unggul, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu.
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- c. Meningkatkan penguatan sistem inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
- e. Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa.
- f. Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.
- g. Menciptakan ketertiban dan keamanan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Pelalawan yang terkait dengan penacapaian misi.

B. Gambaran umum Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperjelas melalui Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan umum unsur keuangan daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*) yang dilaksanakan oleh dinas teknis daerah.

Berdasarkan Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan bahwa di dalam Pasal 2 Bagian C Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, Melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan;
2. **Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daearah, Tipe A, Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;**
3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tipe B, Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia

4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Tipe B, Melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan.


C. Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Dinas Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan



D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Didalam Pasal 4 terdapat:

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

a. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, terdiri atas :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer.
2. Subbidang Informasi Keuangan Daerah.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

1. Subbidang Penerimaan dan Pengeluaran.
2. Subbidang Belanja PPKD.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, terdiri atas :

1. Subbidang Akuntansi dan Pembukuan.
2. Subbidang Bina Keuangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas :

- 1.Subbidang Verifikasi dan Penetapan.
- 2.Subbidang Pelayanan dan Pelaporan PAD.
- 3.Kelompok Jabatan Fungsional.

f.Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding, terdiri atas :

- 1.Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB.**
- 2.Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya.
- 3.Kelompok Jabatan Fungsional.

g.Bidang Aset, terdiri atas :

- 1.Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.
- 2.Subbidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset.
- 3.Kelompok Jabatan Fungsional.

h.Kelompok Jabatan Fungsional.

i.Unit Pelaksana Teknis.

(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

(3)Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan secara umum terdapat di dalam pasal 6, sebagai berikut: (1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai **tugas**

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah, Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding serta Bidang Aset;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan yang diteliti oleh penulis ialah Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding pada Pasal 21, sebagai berikut:

(1) Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding menyelenggarakan tugas yang terkait dengan menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan Penyelesaian Piutang, Keberatan dan Banding.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penagihan PBB dan BPHTB, Penagihan Pajak Daerah lainnya dan Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan PBB dan BPHTB, Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan Penyelesaian Piutang, Keberatan dan Banding;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Penagihan Pajak Daerah Lainnya dan Penyelesaian Piutang, Keberatan dan Banding;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Didalam Pasal 22 terdapat Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB yang mempunyai tugas, sebagai berikut:

- (1)Menyusun rencana, program dan anggaran Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB berdasarkan rencana kerja dan Rencana Strategis Badan;
- (2)Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB.
- (3)Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis dan melaksanakan program dan kegiatan di subbidang Penagihan PBB dan;
- (4)Melaksanakan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB;
- (5)Menyiapkan surat tagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- (6)Melaksanakan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai bidang tugasnya;
- (7)Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- (8)Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (9)Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- (10)Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- (11)Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding sesuai bidang tugasnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, penelitian memaparkan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, Usia dan Pendidikan Informan.

1. Tingkat Jenis Kelamin

Dalam suatu organisasi perbedaan jenis kelamin tidak ada bedanya lagi, yang mana setiap organisasi perempuan dan laki-laki saling bekerja sama di ruang yang lebih luas untuk organisasi dimana tempatnya bekerja. Pada identitas informan berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1 Jenis Kelamin Informan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5 Orang	62,5 %
2	Perempuan	3 Orang	37,5 %
Jumlah		8 Orang	100%

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki sebanyak 5 orang dengan persentase 62,5% dan jumlah perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 37,5% jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah informan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

2. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga sangat mempengaruhi terhadap ketelitian pegawai dalam bekerja dan juga tingkat kematangan berfikir. Untuk lebih jelasnya mengenai umur informan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 Tingkatan Umur Informan

No	Umur Informan	Jumlah	Persentase (%)
1	45-49 Tahun	4 Orang	50 %
2	50-54 Tahun	4 Orang	50 %
Jumlah		8 Orang	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa umur informan antara 45-59 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 50 % dan umur informan antara 50-54 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 50% jadi dapat disimpulkan bahwa umur informan seimbang.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sedikit banyak berpengaruh terhadap pola berfikir, bersikap dan wawasan atau pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya seseorang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan/ masalah dan pengetahuan yang dimilikinya juga semakin tinggi.

Tabel V.3 Tingkatan Pendidikan Informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	3 orang	37,5 %
2	Satrata Satu (S.1)	4 orang	50 %
3	Magister	1 Orang	12,5 %
Jumlah		8 orang	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan informan Sma/Sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase 37,5 % dan pendidikan informan Strata Satu (S.1) berjumlah 4 orang dengan persentase 50% dan Magister berjumlah 1 orang dengan persentase 12,5 % jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah informan Starta satu lebih banyak dibanding yang lain.

B. Hasil Penelitian Tentang Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Untuk melihat Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Menggunakan Variabel Proses Manajemen Strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:4) dan yang dijadikan indikator dalam penelitian ini ialah Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi & pengendalian, Sedangkan item yang dipakai adalah:

1. Pengamatan Lingkungan
 - a. Lingkungan Dinas
 - b. Lingkungan Masyarakat
 - c. Kekuatan dan Kelemahan Dinas
2. Perumusan Strategi
 - a. Misi
 - b. Tujuan
 - c. Strategi
 - d. Kebijakan
3. Implementasi Strategi
 - a. Program
 - b. Anggaran
 - c. Prosedur

4. Evaluasi Dan Pengamatan

a. Tindakan Perbaikan (Solusi)

Berikut adalah hari dan tanggal wawancara yang penulis lakukan dengan key informan dan informan sebagai berikut:

1. kepada Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding Ibuk Sulastri, S. Ag dilakukan pada hari Senin, 14 Maret 2022.
2. Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB Bapak Syahrudin, S. Ag dilakukan pada hari Senin, 14 Maret 2022.
3. Petugas Pemungutan Pajak Bapak Masril dilakukan pada Senin, 14 Maret 2022.
4. Wajib Pajak Yang Membayar Ibuk Dewi dilakukan pada Jumat, 19 Maret 2022.
5. Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Bapak Andi dilakukan pada Sabtu, 19 Maret 2022

Indikator- indikator dari Proses Manajemen Strategi ialah sebagai berikut:

1. Pengamatan Lingkungan

a. Analisis Eksternal

Dari penegasan teori tersebut mengenai Bagaimana Tingkat Disiplin Pegawai Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, menyatakan bahwa:

“Pegawai Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah saat ini sangat disipin di karenakan sudah menggunakan Aplikasi Siko Bkpsdm Pelalawan. kepanjangan dari Siko Bkpsdm adalah Sistem Informasi Kepegawaian

Online Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelalawan". (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

"Dengan adanya program absen elektronik tingkat kedisiplinan pegawai Pengelolaan keuangan dan aset daerah al-hamdulillah bagus". (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

"Semenjak menggunakan aplikasi Siko yang berbasis elektronik, tingkat disiplin pegawai sudah bagus". (Senin, 14 Maret 2022).

Untuk pertanyaan wawancara wajib pajak mengenai Bagaimana Tingkat Disiplin Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan wawancara menurut Ibu Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

"Tingkat disiplin pegawai itu sudah cukup disiplin". (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

"Tingkat disiplin pegawai sudah disiplin". (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibu Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

"Sudah disiplin". (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

"Cukup disiplin dalam melakukan pelayanan". (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas bahwa Kedisiplinan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan sudah cukup disiplin dikarenakan sudah adanya Aplikasi Siko untuk absen para pegawai-pegawainya.

b. Analisis Internal

Dari penegasan teori tersebut mengenai Analisi Internal ialah Kendala apa saja yang dialami petugas pajak dalam bertugas. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, menyatakan bahwa:

“ Kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak pada tepat waktu, data wajib pajak yang tertera tidak sesuai alamat dan sering mendapat omelan dari masyarakat ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pajak sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan persoalan data petugas juga mengalami kesulitan mengenai bagaimana cara menjelaskan Spptnya ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Pemilik sedang tidak berada ditempat sehingga petugas sulit untuk menagihnya ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Untuk pertanyaan wawancara wajib pajak mengenai apakah ada kendala untuk melakukan pembayaran pajak? Jika ada jelaskan seperti apa. Berdasarkan wawancara menurut ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Tidak ada kendala, semua sudah cukup jelas dan cara pembayarannya mudah untuk dimengerti”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Saya tidak mengerti bagaimana cara membayar pajak lewat aplikasi yang sudah ada”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Kesulitan dalam melakukan pembayaran karena kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas”.(Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar , menyatakan bahwa:

“Seringnya lupa kapan pembayaran pajak tersebut jatuh tempo dan tidak meratanya petugas wajib pajak dalam melakukan pemungutan sehingga saya sulit untuk membayar pajak ”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas bahwa kendala yang dialami petugas cukup beragam seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, kurangnya wawasan masyarakat mengenai pajak, sulitnya menjelaskan persoalan data spt kepada masyarakat, pemiliik tidak berada ditempat dan kendala yang dialami wajib pajak ialah seringnya lupa dan tidak paham melakuka pembayaran lewat aplikasi.

2. Perumusan Strategi

a. Misi

Dari penegasan teori tersebut mengenai Apakah yang menjadi misi untuk kedepan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam masalah keterlambatan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Berdasarkan

wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, menyatakan bahwa:

“Misi yang kami inginkan ialah memberi surat teguran kepada masyarakat khususnya untuk ruko akan dilakukan tindakan oleh Tim Satgas PPNS”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Misi yang kami inginkan adalah penghapusan denda bagi masyarakat yang terlambat dalam melakukan pembayaran”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Misi yang kami inginkan adalah adanya penghapusan denda bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Ingin masyarakat membayar pajak pada tepat waktu”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Lebih diketatkanya sanksi agar wajib pajak lebih patuh untuk melakukan pembayaran”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Penghapusan denda bagi kam yang terlambat membayar”.(Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Misi yang saya inginkan adalah penghapusan denda”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas bahwa misi yang ingin dicapai ialah memberi surat teguran kepada masyarakat khususnya ruko, penghapusan denda bagi masyarakat yang terlambat membayar dan ingin masyarakat membayar pajak pada tepat waktu.

b. Tujuan

Dari penegasan teori tersebut mengenai Apa tujuan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting pajak bagi pembangunan pelalawan”.(Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Tujuannya ialah peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Tujuannya ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Meningkatkan Pendapatan Daerah”.(Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas ialah Tujuan dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pajak dan sebagai sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten pelalawan.

c. Strategi

Dari Penegasan teori tersebut mengenai (Pertanyaan). Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, mengenai menyatakan bahwa:

“ Strategi yang saya inginkan ialah ingin menunjuk petugas pajak disetiap desa, memberikan keringanan berupa penghapusan denda, sosialisasi yang telah insentif dan lebih meningkatkan pelayanan dengan pembayaran pajak secara online ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Strategi yang saya inginkan ialah membentuk petugas pajak disetiap desa, pelayanan pembayaran melalui online dan mengaitkan TPP dengan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Strategi yang saya inginkan ialah mendatangi langsung wajib pajak dan menyediakan petugas wajib pajak disetiap desa”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Seharusnya disaat petugas wajib pajak mendatangi rumah masyarakat itu harus merata tidak di tempat-tempat tertentu saja dan harus adanya sosialisasi agar kami tau pentingnya pembayar pajak tersebut”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Harus adanya petugas tetap disuatu desa yang jauh dari bank”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Disaat petugas datang kerumah masyarakat wajib pajak harus bersikap sopan dan seharusnya ada petugas wajib pajak yang tetap didesa tersebut agar kami mudah untuk melakukan pembayaran pajak”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas ialah strategi yang diinginkan ialah adanya petugas pajak disetiap desa, melakukan sosialisasi kerumah wajib pajak secara merata mengenai pentingnya membayar pajak, lebih meningkatkan pemabayaran melalui online, mendatangi langsung wajib pajak dan disaat petugas mendatangi rumah wajib pajak maka harus bersifat sopan.

d. Kebijakan

Dari Penegasan teori tersebut mengenai Apakah sudah ada kebijakan untuk masyarakat yang terlambat membayar pajak dan tidak membayar pajak? Jika ada jelaskan kebijakan apa yang telah dibuat. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, mengenai menyatakan bahwa:

“Jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dan bagi yang tidak membayar maka akan diberikan surat teguran”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Bagi masyarakat yang terlambat membayar maka akan diberikan penghapusan denda dan bagi yang tidak membayar maka akan diberikan surat teguran dan stiker bahwa objek pajak ini belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenakan denda 2% per bulan dan Wajib pajak tidak membayar akan diberikan surat teguran”. (Senin, 14 Maret 2022).

Untuk pertanyaan wawancara wajib pajak mengenai Sudah taukah masyarakat wajib pajak maka akan dikenakan sanksi karena itu sudah ada didalam kebijakan yang telah ada. Berdasarkan wawancara menurut Ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah tau, tetapi seharusnya bagi wajib pajak yang terlambat membayar diberikan keringanan agar dihapuskan dendanya”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Penghapusan denda”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Memberikan dispensasi untuk pengurangan denda”.(Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah tau jika pembayaran telat akan dikenakan sanksi.”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas ialah yang terlambat membayar pajak akan dikenakan denda 2% per bulan dan bagi yang tidak membayar akan diberikan surat teguran dan rumahnya akan ditempel stiker bahwa objek pajak ini belum membayar pajak.

3. Implementasi Strategi

a. Program

Dari Penegasan teori tersebut mengenai Apakah program Pajak Bumi dan Bangunan sudah terintegrasi dengan internet dan sudah bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, mengenai menyatakan bahwa:

“Sudah terintegrasi dengan internet dan sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank Bri dan Bank Riau Kepri ”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Sudah bisa melakukan pembayaran dengan aplikasi dan sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank Bri dan Bank Riau Kepri”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Sudah terintegrasi dan bisa membayar melalui aplikasi yang menyediakan sarana pembayaran pajak”. (Senin, 14 Maret 2022).

Untuk pertanyaan wawancara wajib pajak mengenai Apakah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi? Jika sudah tau apakah dalam penggunaan aplikasi ada kendala. Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah tau, semenjak bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi semakin memudahkan saya untuk melakukan pembayaran”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah tau, karena ada tetangga saya yang bekerja didinas tersebut dan saya minta tolong dia untuk membayarnya”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah tau, tetapi saya tidak mengerti melakukan pembayaran lewat aplikasi”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah tau, tetapi seharusnya petugas wajib pajak memberikan sosialisasi mengenai bagaimana tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara online”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas ialah Program pajak Bumi dan Bangunan tersebut sudah terintegrasi dengan internet, sudah bisa membayar pajaknya melalui Bank Mandiri, Bank Bri, Bank Riau Kepri dan bagi masyarakat ada yang merasa mudah untuk mebayarnya dan ada juga yang mengalami kesulitan.

b. Anggaran

Dari Penegasan teori tersebut mengenai Apakah Jumlah yang ditetapkan oleh Dinas Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menentukan jumlah biaya yang dikenakan pajak serta tarif yang dikenakan terhadap bangunan yang ada sudah sesuai. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, mengenai menyatakan bahwa:

“Jumlah biayanya sudah tertera langsung dari sistem” (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Kami hanya menginput saja semua biaya sudah ada didalam sistem” (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Sudah tetera disistem”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Ibuk Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai berdasarkan luas tanah dan bangunan yang ada”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai berdasarkan luas tanah dan bangunan”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Mungkin sudah sesuai”.(Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban wawancara diatas ialah mengenai Apakah Jumlah yang ditetapkan oleh Dinas Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menentukan jumlah biaya yang dikenakan pajak serta tarif yang dikenakan terhadap bangunan yang ada sudah sesuai, menurut pegawai sudah sesuai karena sudah ada didalam sistem.

c. Prosedur

Dari Penegasan teori tersebut mengenai Bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan wawancara ibuk Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, mengenai menyatakan bahwa:

“Petugas mendatangi wajib pajak ke rumah- rumah”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Kita sampaikan ke desa, pihak desa menyampaikan ke wajib pajak dan wajib pajak bebas mau bayar ke petugas atau bayar langsung ke Bank”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Langsung mendatangi wajib pajak dari rumah-rumah jika ada yang membayar bisa langsung dan dibuat bukti bayar sementara lalu petugas pajak akan melapor dan membayarkan langsung ke kantor/ bank selanjutnya bukti pembayaran asli dikembalikan ke wajib pajak”. (Senin, 14 Maret 2022).

Untuk pertanyaan wawancara wajib pajak mengenai apakah wajib pajak mengerti mengenai prosedur pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Ibu Dewi selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Mengerti”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Cukup Mengerti”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibu Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Mengerti”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Untuk prosedur secara manual mengerti tetapi kalau secara online saya belum pernah mencobanya”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara diatas ialah mengenai prosedur penagihan ialah dengan cara mendatangi rumah-rumah wajib pajak dan mengenai

prosedur pembayarannya wajib pajak sudah mengerti prosedur pembayaran melalui manual sedangkan yang online belum banyak yang mengerti.

4. Evaluasi dan Pengendalian

a. Tindakan Perbaikan (Solusi)

Dari Penegasan teori tersebut mengenai Bagaimana solusi dinas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam memecahkan masalah kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga target yang sudah ditentukan sulit untuk dicapai. Berdasarkan wawancara ibu Sulastri selaku Kepala Bidang Penagihan Keberatan dan Banding, mengenai menyatakan bahwa:

“Solusinya dengan cara melakukan sosialisasi secara intensif dan merata kepada masyarakat dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tercepat membayar pajak”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Syahrudin selaku Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB menyatakan bahwa:

“Solusinya dengan mengadakan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang arti penting pajak dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat dan patuh terhadap pajak”. (Senin, 14 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Bapak Masril selaku petugas pemungutan pajak, menyatakan bahwa:

“Solusinya dengan cara melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, memeberikan reward kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak dan mempermudah akses pembayaran melalui petugas pajak yang berada di setiap desa”. (Senin, 14 Maret 2022).

Untuk pertanyaan wawancara wajib pajak mengenai solusi seperti apa yang diinginkan dari dinas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar wajib

pajak ingin membayar pajak pada tepat waktu. Berdasarkan wawancara menurut Ibuk Dewi selaku masyarakat wajib pajak, menyatakan bahwa:

“Seharusnya lebih banyaknya petugas pajak bumi dan bangunan yang menetap di desa agar memudahkan wajib pajak untuk membayarnya”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Izon selaku wajib pajak yang membayar, menyatakan bahwa:

“Sosialisasi yang merata”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara Menurut Ibuk Yanti selaku wajib pajak yang tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Adanya petugas tetap”. (Sabtu, 26 Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara menurut Bapak Andi selaku wajib pajak tidak membayar, menyatakan bahwa:

“Memberikan sosialisasi bagaimana cara melakukan pembayaran lewat aplikasi dan memberi hadiah kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak”. (Sabtu, 19 Maret 2022).

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas ialah memberikan sosialisasi kepada wajib pajak secara intensif, merata dan bagaimana melakukan pembayaran melalui aplikasi dan memberikan hadiah kepada wajib pajak yang tercepat dan rajin membayar pajak.

C. Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Adapun Hambatan-hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada tepat waktu sehingga membuat Pendapatan Asli Daerah yang

sudah ditargetkan sulit untuk tercapai disetiap tahunnya. Masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang arti penting Pajak. Untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi ada wajib pajak yang mengerti sehingga membuat dia mudah untuk melakukan pembayaran tetapi tidak semua wajib pajak mengerti bagaimana cara menggunakannya sehingga membuat mereka tidak bisa membayar lewat aplikasi sehingga mengharuskan mereka pergi membayar ke Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Membayar langsung ke cabang Bank-bank terdekat.

2. Masih adanya data alamat wajib pajak yang tidak akurat sehingga membuat petugas pajak kesulitan untuk melakukan penagihan langsung kerumah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis tentang Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengamatan Lingkungan, tentang ke disiplin pegawai mereka sudah disiplin sejak adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online (SIKO). Didalam bertugas sikap petugas wajib pajak sudah disiplin, sebelum bertugas juga sudah diberi pembekalan saat diadakannya pelatihan dan yang terakhir mengenai kendala yang dialami petugas dalam melakukan tugas ialah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai arti penting pajak.
2. Berdasarkan Perumusan Strategi, Misi yang ingin dicapai ialah tentang penghapusan denda pagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, selanjutnya berkaitan dengan tujuan dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ialah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya strategi yang telah dilakukan ialah mendatangi wajib pajak kerumah, menyediakan petugas wajib pajak di setiap desa, pembayaran melalui online dan yang terakhir mengenai kebijakan yang ada ialah mengenai denda kepada wajib pajak yang terlambat membayar sebesar 2% per bulan bagi yang tidak membayar akan diberikan surat teguran.

3. Berdasarkan Implementasi Strategi, Program yang sudah ada ialah sudah bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank Bri dan Bank Riau Kepri, selanjutnya masalah anggaran atau penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan itu sudah sesuai berdasarkan sistem dan yang terakhir mengenai prosedur penagihan pajak ialah mendatangi langsung wajib pajak ke rumah.
4. Berdasarkan Evaluasi dan Pengendalian, Solusi yang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah inginkan ialah dengan cara melakukan sosialisasi dan memberikan penghargaan berupa uang tunai atau hadiah kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak pada tepat waktu.

Jadi dari Empat (4) indikator diatas dapat disimpulkan bahwa didalam bertugas sikap petugas wajib pajak sudah disiplin dan masih rendanya pemahaman wajib pajak mengenai arti penting pajak. Untuk pembayaran pajak sudah bisa melalui online lewat aplikasi yang bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Riau Kepri tetapi masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengerti cara menggunakannya karena kurangnya sosialisasi yang diberikan petugas wajib pajak kepada masyarakat wajib pajak


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis serta kesimpulan di atas, maka adapun beberapa saran yang dapat penulis buat ialah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah seharusnya Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memperkuat beberapa

strategi yang telah ada yaitu melakukan sosialisasi secara intensif, bertahap dan merata kepada wajib pajak mengenai arti penting pajak.

2. Seharusnya petugas pemungutan pajak dalam melakukan pemungutan harus merata disetiap kelurahan dan desa- desa yang berada di kecamatan pangkalan kerinci dan adanya petugas yang tetap, agar masyarakat mudah untuk melakukan pembayaran.
3. Memberikan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran pajak melalui online lewat aplikasi.
4. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang rajin membayar pajak pada tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bungin, Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Adhitya Andrebina Agung
- Diana, Anastasia. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Herdiansyah, Haris. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huunger, J. David dan Wheelen L. Thomas. (2003). *Manajemen Strategis*.
- Ilyas, Wirawan. B. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat .
- Kaho, J. R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Legality, T. (2017). *Undang-Undang Otonomi Daerah*. (N. Lestari, Penyunt.) Yogyakarta: Legality.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2009*. (D. Arum, Penyunt.) Yogyakarta: Andi.
- Mustafa, Delly. (2014). *Birokrasi Pemerintahan*. (S. Z. Soebrani, Penyunt.) Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Zaidan. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (2011). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta.
- _____ (2015). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pearce, John. A. dan Robinson, Richard B. (2018). *Manajemen Strategi:Formulasi,Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.

Pudyatmoko, Y. Sri. (2009). *Pengantar Hukum Pajak* . Yogyakarta: Andi .

Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. (Tarmizi, Penyunt.) Rawamangun: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. (Tarmizi, Penyunt.) Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, Inu. Kencana. (2007). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung.

_____ (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (A. Gunarsa, Penyunt.) Bandung: Refika Aditama.

_____ (2017). *Ilmu Pemerintahan*. (Suryani, Penyunt.) Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu dan Simangunsong, Fernandes. (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press.

_____ (2015). *Metodologi Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi yang Diperluas*. Ipdn Prees.

Zulkifli. (2013). Buku pedoman Usulan Penelitian,skripsi dan kertas kerja mahasiswa.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Jurnal

Handayani, S. W. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya.

Rusby,Zilkifl. (2014). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Yanti, Herma. (2016). Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi.

Skripsi

Jumiati, Sri. (2018). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Dikota Pekanbaru.

Nuary, H. (2015). Analisis Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Derah Kota Pekanbaru.

Putra, Adek. (2020). Peran Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengawasan Pajak Hotel Di Kabupaten Rokan Hilir.

Yana, Wan Nova. (2015). Analisis Strategi Pengelolaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru.

Zambrella, Firdaus. (2016). Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau